



**PERATURAN DESA SROYO**  
**KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DESA SROYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
"MANUNGGAL SEJAHTERA"  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : SROYO**  
**KECAMATAN : JATEN**  
**KABUPATEN : KARANGANYAR**

**TAHUN 2023**



**PERATURAN DESA SROYO  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA"  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DESA SROYO,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera", dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).
14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA".

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO**

dan

**KEPALA DESA SROYO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA"  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sroyo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan sebagai dasar Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2024.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "Manunggal Sejahtera".
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes).

#### BAB IV

#### BESARAN DAN SUMBER DANA

##### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

##### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Dana Desa Tahun 2024

#### BAB V

#### PENGENDALIAN

##### Pasal 6

BUM Desa "Manunggal Sejahtera" Desa Sroyo diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

##### Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo

Ditetapkan di : Desa Sroyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA SROYO,



Diundangkan di : Sroyo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2023 NOMOR 7



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO  
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 7 / BPD / 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA BADAN  
USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA" TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
  13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).
  14. Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA".

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Persetujuan terhadap Peraturan Desa Sroyo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milk Desa " Manunggal Sejahtera " Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sroyo

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO

KETUA  
  
MULYADI

**BERITA ACARA**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA SROYO DAN BPD SROYO**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SROYO PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA "MANUNGGAL SEJAHTERA"**


Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini -----

- I. H. YULIANTO, S.T. : KEPALA DESA SROYO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Sroyo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
- II. MULYADI, A.Ma. : KETUA BPD DESA SROYO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

- 1.-----  
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD SROYO  
  
MULYADI, A.M

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA SROYO  
  
H. YULIANTO, S.T.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)**

**DESA SROYO KECAMATAN JATEN**

Alamat : Jln Kasak No. 1 Telepon (0271) 826 285 .Faks. (0271) .....  
Website .... E-mail ..... Kode pos 57771

---

**BERITA ACARA  
RAPAT BPD DESA SROYO KECAMATAN JATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 ( sembilan ) orang, tidak hadir sejumlah 0 ( Nol ) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sroyo pada Badan Usaha Milik Desa "Manunggal Sejahtera" Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Dari Penyertaan modal ini, selanjutnya untuk segera dimasukkan dalam Perencanaan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- |    |             |                            |         |
|----|-------------|----------------------------|---------|
| 1. | Ketua       | Mulyadi, A.Ma              | (.....) |
| 2. | Wakil Ketua | Admin                      | (.....) |
| 3. | Sekretaris  | Suyamto, S.Ag,M.Pd.I       | (.....) |
| 4. | Anggota     | Suprpto                    | (.....) |
| 5. | Anggota     | Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM | (.....) |
| 6. | Anggota     | Supardi                    | (.....) |
| 7. | Anggota     | Feri Mustofa               | (.....) |
| 8. | Anggota     | Joko Susanto               | (.....) |
| 9. | Anggota     | Nur Hidayati, S.Pd.I       | (.....) |